YUSTITIABELEN
Volume 11 Nomor 2 Juli 2025
E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN :1979-2115

Urgensi Ilegal Live Streaming Podcast Melalui Media Youtube Dalam Etika Penyiaran.

Yapiter Marpi*[1] , Sunarno[2]
[1]Ilmu Hukum, Universitas Jakarta
[2]Pendidikan PKN, STKIP PGRI Trenggalek
*Email Correspondensi:yapitermarpi@gmail.com

Abstrak. *Perkembangan siaran langsung (Live Streaming) di platform sosial telah merubah cara pandang terhadap penyiaran dengan memberikan kebebasan serta interaksi, namun juga menimbulkan persoalan baru mengenai etika dan pengawasan konten. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan antara penyiaran tradisional yang ketat diatur oleh undang-undang dan siaran langsung yang lebih bebas, serta konsekuensinya terhadap norma masyarakat dan generasi muda. Pendekatan hukum yang bersifat normatif dilakukan melalui pengkajian sumber-sumber literatur atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama, termasuk bagaimana algoritma di media sosial berkontribusi dalam mendorong konten yang bersifat sensasional. Temuan menunjukkan bahwa penyiaran tradisional lebih terorganisir dan mampu mempertahankan kualitas konten, sementara siaran langsung sering kali mengutamakan keterlibatan tanpa pengawasan yang ketat, sehingga meningkatkan kemungkinan penyebaran informasi yang salah, konten yang tidak layak, dan normalisasi nilai-nilai yang tidak sesuai.Generasi muda menjadi kelompok yang paling terdampak, dipengaruhi oleh pengaruh konten yang berdampak buruk pada citra diri dan perilaku mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya adanya regulasi yang luwes, pengembangan algoritma yang bertanggung jawab, serta peran pendidikan dari orang tua dan komunitas untuk mengurangi efek negatif. Gabungan dari pendekatan-pendekatan ini sangat penting guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial dalam dunia penyiaran saat ini.*

Kata Kunci *: Ilegal Live streaming, Youtube, Urgensi Penyiaran.*

Abstract. *The rise of live streaming on social platforms has transformed perceptions of broadcasting by providing freedom and interaction, but also raising new issues regarding ethics and content oversight. This study aims to explore the differences between traditional, strictly regulated broadcasting and the more liberal, live broadcasting, and their consequences for societal norms and the younger generation. A literature review is used as the primary method to understand these differences, including how social media algorithms contribute to promoting sensational content. The findings indicate that traditional broadcasting is more organized and able to maintain content quality,*

while live broadcasting often prioritizes engagement without strict oversight, increasing the likelihood of the spread of misinformation, inappropriate content, and the normalization of inappropriate values. Younger generations are the most affected, influenced by the influence of content that negatively impacts their self-image and behavior. The study's conclusions emphasize the need for flexible regulation, responsible algorithm development, and the educational role of parents and communities to mitigate negative effects. A combination of these approaches is crucial to maintaining the balance between freedom of expression and social responsibility in today's broadcasting landscape.

***Keywords** : llegal Live streaming, Youtube, Broadcasting Urgency.*

Artikel history: Received: 23-07-2025, Revised:31-07-2025, Accepted:31-07-2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam sektor informasi dan komunikasi telah memberikan andil yang sangat besar di era globalisasi. Salah satu inovasi penting dalam dunia teknologi adalah kehadiran internet. Internet memberikan efek positif tanpa disadari, seperti akses ke informasi, sumber hiburan, sektor kreatif, dan pemasaran produk yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi negara. Salah satu evolusi terpenting di zaman digital adalah munculnya fenomena siaran langsung di platform media sosial. Aplikasi seperti TikTok, YouTube, dan Instagram telah merevolusi cara kita berkomunikasi, memungkinkan siapa saja untuk menjadi "penyiar" dalam siaran mereka sendiri. Berbeda dengan penyiaran tradisional yang terikat oleh regulasi ketat dan kode etik tertentu, media sosial memberikan hampir tak terbatas kebebasan bagi penggunanya untuk menyebarkan Podcast, mengekspresikan ide, menawarkan hiburan, atau bahkan memperkenalkan produk. Namun, kemudahan ini juga membawa implikasi yang serius terutama dalam hal etika dan norma sosial. (Ahmad, A., & Nggilu, 2020)

Dampak dari penerimaan konten yang tidak pantas ini sangatlah mengkhawatirkan, khususnya untuk kelompok muda yang merupakan pengguna utama platform media sosial. Kaum muda biasanya lebih mudah terpengaruh oleh jenis konten yang mereka lihat, dan terpapar pada materi

yang tidak sesuai bisa memengaruhi cara pandang mereka terhadap norma masyarakat dan perilaku yang dianggap wajar. Media memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sudut pandang tentang berbagai masalah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengutamakan keseimbangan, ketepatan, dan objektivitas dalam menyampaikan informasi kepada mereka.(Lailiah, Munifatul, Siswanto PHM, 2022)

Selain itu, kebebasan yang tidak terbatasi ini menimbulkan pertanyaan apakah aturan penyiaran tradisional perlu diterapkan di platform media sosial. Apakah hak untuk mengekspresikan diri di dunia maya harus dibatasi demi melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Situasi ini juga mengangkat isu tanggung jawab moral dari berbagai pihak. Pembuat konten memiliki kewajiban untuk menjaga kesopanan dan etika dalam karya mereka. Di sisi lain, penting bagi platform tersebut untuk menerapkan pendekatan komunikasi yang efektif. Pendekatan ini harus mencakup beberapa elemen, yaitu perlu ada kebijakan sanksi yang akan dikenakan pada pelanggar. Kebijakan ini harus diatur secara tegas untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pengguna dan pembuat konten tentang batasan dan dampak dari perilaku yang tidak sesuai. Namun, hingga kini, usaha untuk membentuk regulasi atau kode etik yang mengikat di ranah digital masih menghadapi banyak tantangan, termasuk perdebatan mengenai batasan kebebasan berbicara. (Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, 2022)

Penyiaran menjadi cara yang sangat efisien untuk mengekspresikan diri, serta memiliki potensi untuk menjaga keragaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Pengaturan berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan beberapa peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keberadaan UU Penyiaran menjadi bagian dari usaha untuk mendemokratisasi penyiaran di Indonesia.

Dalam domain penyiaran tradisional seperti televisi dan radio, terdapat pedoman yang tegas terkait konten yang diperbolehkan dan yang dilarang

untuk disiarkan. Pedoman ini bertujuan untuk melindungi penonton dari dampak negatif, khususnya materi yang melanggar norma sosial yang berlaku. Sementara itu, siaran langsung di platform media sosial sering kali beroperasi tanpa adanya pedoman yang sama. Setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih konten yang mereka siarkan, tanpa harus mengalami proses penyensoran atau pengaturan yang ketat, meskipun mereka cenderung terinspirasi untuk menunjukkan versi terbaik dari diri mereka. Akibatnya, citra yang ditampilkan di media sosial dapat menjadi representasi yang sangat terpilih dan ideal. Kebebasan ini memang memberikan peluang untuk kreativitas yang lebih besar, tetapi juga memungkinkan munculnya konten sensasional yang tidak sejalan dengan norma masyarakat. (Putra, 2021)

Podcast bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk individu atau entitas hukum, dengan tanpa batasan usia dan ketentuan umum yang berlaku. Seseorang dapat memulai penyiaran lewat podcast hanya dengan mendaftar pada platform yang menawarkan layanan podcast. Setelah mendaftar buat mengalirkan podcast ke beberapa program, individu tersebut hanya perlu memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan sebelum mengunduh konten audio.

Seiring perkembangan zaman, penyelenggaraan penyiaran mengalami kemajuan bersamaan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Penyiaran biasanya dilakukan melalui media komunikasi massa elektronik, yaitu radio dan televisi, yang menyebarluaskan siarannya dengan frekuensi gelombang radio. Gelombang ini didefinisikan sebagai jumlah getaran elektromagnetik dalam satu periode, di mana penggunaannya didasarkan pada ruangan jumlah getaran serta lebar pita yang digunakan oleh satu pihak saja; jika digunakan secara bersamaan, akan terjadi tumpang tindih dan saling mengganggu. (Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi & S., 2021)

Fenomena ini menjadi lebih rumit akibat algoritma sosial yang dikembangkan untuk mengedepankan konten berdasarkan tingkat keterlibatan, seperti jumlah tampilan, likes, dan komentar. Algoritma

semacam ini mendorong para kreator konten untuk menarik perhatian dalam berbagai cara, termasuk melalui konten yang provokatif. Seringkali, penyelenggara live streaming mengambil tindakan ekstrim, seperti menunjukkan bagian tubuh yang privat atau menggunakan bahasa yang kasar, demi menarik perhatian audiens. Penyalahgunaan media sosial dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Mengingat bahwa Indonesia memiliki prinsip dan norma dalam Struktur masyarakat serta negara yang menghargai penegakan hukum. Tindakan-tindakan seperti ini, yang jelas melanggar etika pada penyiaran tradisional, sering dianggap wajar dalam dunia digital.

Awalnya, fungsi penyiaran sebagai alat pembentukan bangsa dan karakter, atau dengan kata lain sebagai sumber informasi publik, pengungkap identitas budaya nasional, serta sebagai jembatan untuk menghubungkan masyarakat yang beragam dan terpencil. (Ginting, 2020)

Tahun 2004 menandai awal munculnya istilah podcast. Istilah ini merupakan singkatan dari Pod dan Broadcasting, yang merujuk pada perangkat Apple iPod sebagai platform pertama untuk mendistribusikan podcast, sedangkan Broadcasting berarti siaran. Secara sederhana, podcast dipahami sebagai teknologi yang digunakan untuk mendistribusikan, menerima, dan mendengarkan konten sesuai permintaan, yang diproduksi baik oleh profesional maupun oleh penyiar radio amatir.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena live streaming sebagai tantangan baru dalam etika penyiaran masa kini. Dimulai dari membandingkan penyiaran tradisional dan live streaming di platform media sosial, studi ini akan menekankan bagaimana perbedaan dalam format serta peraturan berdampak pada isi yang disiarkan. Fokus pembahasan adalah pada pengaruh konten sensasional terhadap generasi muda, serta peranan algoritma media sosial dalam meningkatkan popularitas materi yang menimbulkan kontroversi. Selain itu, pentingnya pengembangan kode etik untuk media sosial akan diteliti sebagai langkah yang dapat diambil untuk

menghadapi tantangan ini.

Melalui analisis menyeluruh ini, penulis berharap kajian ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perlunya pengelolaan yang bijaksana terhadap kebebasan dalam live streaming di zaman digital. Dengan membandingkan penyiaran tradisional dan live streaming di media sosial, dapat terlihat bahwa media sosial memiliki dampak yang besar terhadap penggunanya. Ini bukan hanya untuk melindungi audiens muda dari konsekuensi negatif konten yang tidak layak, tetapi juga untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam dunia penyiaran digital.

Kualifikasi podcast selaku bentuk pemberitaan ataupun layanan OTT bakal mempengaruhi peraturan yang mengontrol aktifitas itu. Menelaah kerangka hukum di aspek penyiaran dan hukum teknologi, data serta komunikasi di Indonesia, ada bisa jadi besar pelanggaran oleh penyiar dalam kegiatan podcast sebab minimnya kualifikasi hukum yang cocok. Perihal ini diakibatkan oleh poin hukum yang tidak pas, persetujuan penyelenggaraan penyiaran yang tidak mencukupi, pengelompokan umur penonton, dan sedikitnya badan pengawas yang cocok buat memantau aktivitas itu.

METODE

Penelitian berikut mengadopsi pendekatan normatif yuridis yang dilakukan melalui pengkajian sumber-sumber pustaka atau data sekunder sebagai fokus utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai data sekunder yang mencakup hukum positif, prinsip-prinsip dan teori hukum (Umami & Zafi, 2020), serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi serta Hukum Penyiaran. Spesifikasi dari penelitian ini bersifat analitis deskriptif, dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam konteks teori-teori hukum serta pelaksanaannya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Live Streaming Podcast Tinjauan Hukum Positif di Indonesia.

Evolusi konten audio ditandai oleh kemunculan tren baru yang memperkenalkan bentuk inovatif dari radio tradisional yang disebut podcast. Adanya podcast yang memanfaatkan internet untuk distribusinya, memiliki sifat yang serupa dengan radio sebagai pendahulu media siaran bertipe audio. Di sisi lain, format podcast bisa dianggap lebih menarik karena menyajikan konten berupa teater, percakapan/talkshow, monolog, atau dokumenter.(Pramana, A. B., Ngadino, N., & Sukma, 2019)

Podcast sebagai jenis media baru memenuhi karakteristik tertentu seperti bersamaan, cepat, dan meluas. Bersamaan karena bisa diakses oleh publik secara serentak dari berbagai lokasi, cepat karena tidak terikat pada bentuk produk fisik yang membutuhkan waktu lama untuk proses produksi sebelumnya, dan meluas karena kontennya tidak ditujukan untuk kelompok atau organisasi tertentu sehingga bisa diakses oleh siapa saja dengan beragam latar belakang. Prinsip utama dari adanya podcast adalah bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara atau berkomunikasi melalui platform mereka sendiri.

Podcast merupakan format konten yang dihasilkan dalam bentuk berkas audio digital yang diunggah ke internet dan dapat diakses oleh pendengar melalui berbagai perangkat, seperti smartphone atau komputer (Zellatifanny, 2020). Menurut Kamus Oxford, podcast dijelaskan sebagai materi yang disajikan dalam format audio dan tersedia dalam bentuk seri, di mana pendengar dapat secara otomatis menerima episode baru melalui langganan (Zellatifanny, 2020). Format ini telah memicu perubahan besar dalam cara audiens mengkonsumsi media, memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dan memilih konten yang ingin mereka dengarkan sesuai keinginan (Zellatifanny, 2020).

Banyaknya pendengar konten audio, seperti podcast, memberikan peluang besar bagi platform digital dalam mendistribusikan podcast di tanah air. Melalui laporan bisnis yang dirilis pada tahun 2019 oleh Spotify, tercatat bahwa jumlah pendengar podcast mengalami peningkatan hingga 50% dibandingkan kuartal sebelumnya. Spotify juga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia dalam konsumsi konten audio. (Fachri Wahyudi, 2023)

Kedua laporan ini menunjukkan bahwa penyiaran podcast di Indonesia telah membuktikan bahwa permintaan akan konten audio masih tinggi, dengan hal ini terlihat dari ketidakpuasan pendengar yang hanya mengandalkan radio tradisional. Pendengar mampu memilih dari berbagai pilihan konten yang melimpah dan mengatur jadwal mereka sendiri untuk mendengarkan segmen audio melalui podcast.

Meskipun penyelenggaraan podcast mulai berkembang secara global, banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah bahwa penyiaran podcast di Indonesia masih belum memiliki regulasi hukum yang jelas. Ini berdasarkan definisi podcast yang dapat dianggap sebagai bentuk kegiatan penyiaran dan juga bisa disebut layanan Over The Top (OTT).(Ahmad Salman Farid, 2025)

Ketika kita menganalisis ciri-ciri penyiaran menurut Undang-Undang Penyiaran dan Layanan Audio OTT, yang dalam konteks ini mencakup podcast, kita menemukan perbedaan yang signifikan. Ciri-ciri penyiaran menurut UU Penyiaran mengharuskan distribusi informasi secara serentak, di mana subjek hukumnya adalah lembaga penyiaran. Sementara itu, layanan OTT yang bersifat on-demand melalui internet menjadikan variasi layanan ini sangat luas, dengan subjek hukumnya berupa individu, badan usaha, atau entitas hukum.

Perbedaan ini jelas berpotensi mengakibatkan ketiadaan "level playing field" dan menyiratkan perbedaan dalam tanggung jawab. Namun, hal ini tidak bisa diartikan sebagai perlakuan yang tidak adil terhadap penyiaran

konvensional dan layanan OTT. Terdapat pula perbedaan dalam pengawasan materi siaran, di mana materi siaran publik, yakni penyiaran konvensional, diawasi oleh KPI. Di sisi lain, materi audio dalam layanan OTT, seperti podcast, diawasi oleh Kemkominfo melalui tindakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan konten OTT.

Gambar podcast

Podcast tidak bisa secara langsung disamakan dengan aktivitas penyiaran radio dan tidak bisa dimasukkan sebagai bagian dari penyiaran dalam Pasal 1 angka (2) UU Penyiaran, karena ketentuan normatifnya secara jelas menyatakan bahwa "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran".

Saat ini, banyak sekali pengguna yang memanfaatkan layanan podcast, mulai dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga sektor kreatif di kalangan anak muda yang menggunakan platform penyedia podcast. Jika kita memasukkan podcast dalam kategori penyiaran, maka individu, perusahaan, atau entitas hukum terkait harus mendapatkan izin sebagai lembaga penyiaran. Ini tentu terasa tidak biasa dan seolah dipaksa, sehingga jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penyiaran akan menjadi ilegal dan akan ditindak oleh pihak penegak hukum, karena penyiaran tanpa izin adalah suatu tindak pidana. Akibatnya, akan muncul lembaga penyiaran baru yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Penyiaran, yaitu lembaga penyiaran berbasis internet. (Goli, A., Huang, J., Reiley, D., & Riabov, 2025)

Jika kita tinjau dari perspektif layanan OTT yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (selanjutnya disebut SE Kemkominfo OTT), yang terbagi menjadi aplikasi dan konten, maka penyiaran berbasis internet dapat dianggap sebagai salah satu jenis layanan konten. Hal ini karena penyiaran ini sesuai dengan definisi layanan konten melalui internet dalam SE Kemkominfo OTT.

B. Konstruksi Aturan Live Streaming Podcast sebagai Penyiaran Berbasis Internet Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Metode pengaturan dalam mengelola dua sektor, yaitu penyiaran dan media informatika lainnya, akan sangat saling berkaitan dan cenderung semakin mendekati satu sama lain, serta mempengaruhi tingkat persaingan industri dan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Sektor penyiaran berada pada titik persimpangan, sehingga memiliki kepentingan regulatori dan kompetisi yang setara dengan media internet lainnya, dengan tujuan yang sama yakni menciptakan "level playing field" bagi semua penyedia layanan telekomunikasi. (Zaim, M. A., Ibrahimy, A. A., & Achak, 2023)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi sebagai pilar regulasi dalam kegiatan bisnis layanan dan konten/aplikasi teknologi serta komunikasi telah mengatur untuk mendorong lingkungan bisnis yang sehat dan melindungi kepentingan nasional di bidang telekomunikasi dan informatika. Dengan kemajuan teknologi, UU Telekomunikasi tidak dengan baik mengakomodasi bentuk penyiaran yang berbasis internet, seperti podcast. Materi dalam UU Telekomunikasi berfokus pada pemenuhan serta dorongan bagi pertumbuhan dan perkembangan, serta memastikan akses masyarakat untuk memperoleh informasi.(Watson, 2024)

UU Penyiaran berfungsi sebagai peraturan dalam mengatur penyiaran sebagai infrastruktur dan penyedia konten. Sebenarnya, UU Penyiaran awalnya disusun dengan keyakinan bahwa siaran televisi dan radio akan disiarkan melalui spektrum frekuensi elektromagnetik, sehingga tidak terbayangkan ada media lainnya, seperti internet yang bisa juga menyebarkan siaran seperti podcast. Menurut para peneliti, aturan yang ada dalam penyiaran kini telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat ini mengakibatkan dasar hukum yang ada saat ini telah tidak memadai, baik karena tingkatan peraturan yang mengaturnya berada di bawah undang-undang maupun karena cakupan dari peraturannya hanya melingkupi aspek tertentu dalam aktivitas penyiaran dengan regulasi yang belum terintegrasi. (Galal, 2023)

Jika podcast dan layanan OTT lainnya diatur dalam UU Penyiaran, maka hal tersebut akan berimplikasi besar dan luas yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, baik untuk industri penyiaran maupun masyarakat secara keseluruhan. Saat ini, pengguna layanan podcast sangat beragam, mulai dari lembaga pemerintah, institusi pendidikan, hingga industri kreatif di kalangan anak muda yang memanfaatkan platform penyedia layanan podcast. Jika podcast juga dianggap sebagai siaran, maka semua pihak tersebut, baik individu, badan usaha, maupun entitas hukum harus memiliki izin sebagai lembaga penyiaran. Situasi ini tentunya sangat tidak umum dan terkesan dipaksakan, sehingga jika tidak dipenuhi, maka penyiaran yang dilakukan akan dinyatakan ilegal dan harus ditindak oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan tindakan kriminal. Pada akhirnya, akan terbentuk lembaga penyiaran baru yang tidak diakomodasi dalam UU Penyiaran, yaitu lembaga penyiaran berbasis internet.(Beyhom, 2024)

Jenis layanan OTT yang sangat beragam dan meluas membuat regulasi yang berkaitan dengan layanan OTT menjadi cukup rumit, dan saat ini Indonesia belum dapat diatur dengan satu peraturan tunggal. Akibatnya, pengaturan layanan OTT dalam implementasinya mengacu pada peraturan

yang relevan dengan jenis layanan yang ditawarkan, contohnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemunculan UU ITE sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk mengatur ketentuan mengenai isi siaran atau konten yang dilarang dalam penyiaran berbasis internet, seperti podcast. Namun, UU ITE tidak bisa menjadi solusi dalam pengaturan penyiaran melalui podcast di Indonesia, karena UU ITE tidak memberikan rincian teknis dan prosedur untuk penyelenggaraan podcast sebagai bentuk penyiaran berbasis internet.

Dalam banyaknya materi yang tercantum dalam UU ITE, pemerintah dianggap lebih condong untuk mengatur teknologi informasi secara luas, meliputi informasi elektronik, transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, dan hak kekayaan intelektual, tetapi tidak meramalkan hal-hal yang lebih spesifik sesuai realitas dalam masyarakat. Terkait dengan hal ini, penting untuk memperhatikan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi melalui tiga pendekatan, yaitu aspek hukum, aspek teknologi, serta aspek sosial, budaya, dan etika, untuk menangani hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam UU ITE. Pendekatan aspek hukum sangat penting karena tanpa adanya kepastian hukum, penggunaan teknologi informasi menjadi tidak maksimal.(Dewi, R. S., Nabilah Hariri Putri, A., & Safira Purwaningrum, 2025)

Mengenai informasi elektronik atau konten daring di podcast, yang memiliki unsur ilegal, UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dikenal sebagai PP PSTE) memberi hak kepada Pemerintah untuk menghentikan akses ke informasi elektronik yang melanggar hukum. Ada kewajiban bagi penyedia layanan telekomunikasi untuk menghalangi konten yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Jika terdapat konten yang

dilarang untuk disediakan oleh layanan audio OTT, seperti podcast, hal ini juga telah diatur dan diawasi dalam Bab VII UU ITE serta terancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 UU ITE. (Marpi, 2021)

Dalam masa konvergensi ini, segala aktivitas dapat dilakukan di dunia maya termasuk pengaturan podcast yang juga dapat diatur dan dikenakan UU ITE. Dalam konteks penyelenggara sistem elektronik (PSE), kegiatan PSE yang tidak diatur oleh UU Penyiaran mengikuti regulasi PSE yang termaktub dalam UU ITE. Beberapa bentuk regulasi tersebut mencakup: semua PSE harus memiliki pusat data di Indonesia dan terkait dengan konten tidak diperbolehkan menyebarluaskan berita palsu atau penipuan.

Sistem hukum yang baik sesungguhnya dapat mendorong perkembangan *lex media internetica* dengan menjatuhkan tanggung jawab secara penuh kepada berbagai entitas atau pelaku hukum di dalam jaringan teknologi internet. Jaringan internet kini menjadi sarana bagi sebagian besar aktivitas manusia dalam melakukan penyiaran. *Lex media internetica* sebagai ruang pemanfaatan internet dalam penyiaran diartikan sebagai dunia tanpa batas fisik, sehingga peraturan nasional yang mengaturnya memiliki karakter kedaulatan digital atau virtual karena bersifat multibahasa, multikultural, multireligi, dan multilateral.(Yapiter Marpi, Pujiyono, 2023)

Dalam artikel ini, dilakukan kajian dengan menjelaskan bahwa layanan Live Streaming di platform media sosial seperti Instagram dan Facebook lebih tepat disebut sebagai penyajian suatu tayangan ketimbang menyiarkan siaran. Hal ini disebabkan karena aktivitas penyiaran dilaksanakan bukan lewat televisi atau radio, tetapi melalui media sosial itu sendiri. Jika kita merujuk pada definisi penyiaran yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Penyiaran, bahwa konten yang berasal dari pengguna layanan Live Streaming di media sosial mungkin memenuhi syarat penyiaran. Namun, di dalam UU Penyiaran tersebut, aktivitas ini dibatasi hanya pada radio dan televisi, dan juga sudah pasti tidak ada media sosial seperti Instagram atau Facebook saat regulasi ini dirumuskan. Ini berarti bahwa layanan media sosial pada dasarnya bukan

merupakan layanan penyiaran yang menjadi landasan untuk belum adanya pengaturan yang terkait dengan penyiaran berbasis aplikasi yang tersedia di Internet.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Penyampaian konten melalui Live Streaming di platform podcast masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, terutama di Indonesia. Ini berakar dari fakta bahwa pengertian podcast masih belum jelas untuk dianggap sebagai bentuk penyiaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dan/atau dapat dianggap sebagai layanan konten Over The Top (OTT) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SE Kemkominfo OTT. Menurut analisis peneliti, penjelasan mengenai penyiaran dalam UU Penyiaran sangat rumit, sehingga arti layanan konten melalui internet terasa lebih tepat untuk menjelaskan penyiaran yang dilakukan lewat internet, seperti podcast. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial pada dasarnya bukan merupakan bentuk penyiaran yang menjadi dasar kurangnya regulasi mengenai penyiaran berbasis aplikasi yang ada di Internet.

B. Saran.

Agar Pemerintah perlu memperhatikan secara tegas terhadap Live Streaming Podcast apalagi terhadap konten Over The Top (OTT) yang tidak mendidik seperti ada adegan tidak seronoh, maupun telanjang dada dan adegan merokok serta cium-ciuman. Perlu Pemerintah menuangkan aturan hukum terkait adanya Podcast yang berkaitan hal seperti pengawasan penyiaran seperti media televise yang diawasi lembaga penyiaran untuk tidak mengandung muatan konten yang tidak mendidik.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, *16*(4).

Ahmad Salman Farid, M. H. (2025). Islamic Radio In The Digital Age: Challenges And Opportunities For Survival. *NJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, *10*(1), 133–154. https://doi.org/https://doi/org/10.18326/inject.v10i1.3880

Beyhom, R. (2024). Artful Quran Recitation (tajwīd) in Learning, Broadcasting, and Competitive Environments. *Taylor and Francis*, *14*(10), 301–314. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003152712-26

Dewi, R. S., Nabilah Hariri Putri, A., & Safira Purwaningrum, N. (2025). Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase. *Yustitiabelen*, *11*(1), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1394

Fachri Wahyudi, M. H. (2023). Copyright Uploader Youtube Perspective Of Positive Law And Islamic Law. *JSEAIS: Journal of Southeast Asian Islam & Society*, *4*(3), 33–51. https://doi.org/https:doi.org/10.30631/jseais.v3i1.1594

Galal, E. (2023). Reconfigurations of Religiopolitical Traditions and Identities: Mediated Religion in the Arab Countries. *In The Handbook of Media and Culture in the Middle East*, *4*(3), 261–274. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781119637134.ch22

Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *14*(3), 579–596.

Goli, A., Huang, J., Reiley, D., & Riabov, N. M. (. (2025). Measuring consumer sensitivity to audio advertising: a long-run field experiment on Pandora internet radio. *Quantitative Marketing and Economics.*, *4*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11129-025-09294-7

Lailiah, Munifatul, Siswanto PHM, and N. A. (2022). Implikatur Tuturan Podcast Deddy Corbuzier pada Episode Bersama Nadiem Makarim. *Sasindo:Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, *10*(2).

Marpi, Y. (2021). Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements. *International Journal of Criminology and Sociology*, *10*(1), 58–70. https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929- 4409.2021.10.09

Pramana, A. B., Ngadino, N., & Sukma, N. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal

Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Notarius*, *14*(2), 58–72.

Putra, N. N. (2021). Konten Podcast Jadi Alternatif Baru Penyebaran Informasi Hukum. *BPHN.Go.Id*.

Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H., & S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, *1*(1), 111–121.

Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, and L. R. (2022). Podcast: Penyiaran atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (over the top) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, *13*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.8325

Umami, R., & Zafi, A. A. (2020). Fiqih Perserikatan Wanita Dalam Politik dan Jihad. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, *5*(2), 155–170. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.692

Watson, A. (2024). Methodological reflections on radio and podcast listenership in political geography. *Area*, *56*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1111/area.12957

Yapiter Marpi, Pujiyono, H. P. (2023). The Implementation of Actio Pauliana Creditor Law Bankruptcy Boedel Dispute Process to Achieve Substantive Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *11*(3), 528–538. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1305

Zaim, M. A., Ibrahimy, A. A., & Achak, A. H. (. (2023). Islamic Law at the Grassroots: SIGMA Program at Bhasa Radio Situbondo and Its Controversy. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, *18*(1), 224– 247. https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.8332

Zellatifanny, C. M. (2020). Trends in Disseminating Audio on Demand Content through Podcast: An Opportunity and Challenge in Indonesia. *Jurnal Pekommas*, *5*(2), 117–132. https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050202